

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN WAKAF PADA YAYASAN  
TABUNG WAKAF UMAT KOTA PEKANBARU DITINJAU  
MENURUT FIKIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**NUR HASANAH**  
**NIM. 12020225821**

**PROGRAM S1  
PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
2024/1446 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “EFEKTIFITAS PENDISTRIBUSIAN WAKAF PADA YAYASAN TABUNG WAKAF UMAT KOTA PEKANBARU DI TINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH”, yang ditulis oleh:

Nama : NUR HASANAH  
 NIM : 12020225821  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2024

Pembimbing 1

Dr. Kasmidin, Lc., M. Ag  
 NIP. 196808172003121004

Pembimbing 2

Dr. Jumni Nelli, S.Ag., M.Ag  
 NIP. 19720628 200501 2 004

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengizinkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **"Efektifitas Pendistribusian Wakaf Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah"** yang ditulis oleh:

Nama : NUR HASANAH  
 NIM : 12020225821  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Auditorium lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 17 Juli 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al,  
 MH.C.M.ed

Sekretaris  
 Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I  
 Dr. Amrul Muzan, M.Ag

Penguji II  
 Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU  
 Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP: 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN**  
**MUNAQASYAH**

**SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI**

**NAMA : NUR HASANAH**  
**NIM : 12020225821**  
**PRODI : Hukum Ekonomi Syariah**  
**NO HP : 082219113007**

**MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :**

- 1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan DitandaTangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.**
- 2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.**
- 3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.**
- 4. Lulus Komprehensif.**
- 5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.**
- 6. SemuaDokumen Yang SayaSerahkan ASLI.**
- 7. Bersedia untuk tidak ikut di ujiankan munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.**

**Pekanbaru, 20 Juni 2024**

**Yang Menyatakan**

**NUR HASANAH**  
**NIM.12020225821**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

**(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu, “Sungguh, Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut.”**

**Al-Anfal 9**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Nur Hasanah (2024): Efektivitas Pendistribusian Wakaf Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Fikih muamalah**

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum berupa penyerahan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau sementara waktu untuk tujuan ibadah ataupun sosial yang sesuai dengan syariat Islam. Wakaf dinilai menjadi suatu media untuk mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasinya wakaf merupakan salah satu akad tabarru' yang mempunyai tujuan kemanusiaan. Namun dalam pendistribusian wakaf terkadang memiliki kendala baru yaitu setelah dilaksanakan program tetapi sering kali tidak menjadikan masyarakat sejahtera bahkan kadang program tidak sesuai dengan permasalahan masyarakat di Pekanbaru.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Proses Pendistribusian wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru. Bagaimana efektivitas pendistribusian wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru dalam menjalankan program-program wakaf. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap efektivitas pendistribusian wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Pendistribusian Wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui Efektivitas Pendistribusian Wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru. Untuk Mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Wakaf Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa proses pendistribusian wakaf terhadap program-program wakaf di Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru di tinjau menurut Fikih Muamalah dilakukan dengan mengidentifikasi masalah untuk umat dan barulah di buat program. Wakaf di Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru tidak mendistribusikan aset wakaf tetapi manfaat dari wakaf .Efektivitas pendistribusian wakaf terhadap program-program wakaf di Badan Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru (YTWU) secara garis besar sudah memenuhi kriteria efektivitas. Hal tersebut berdasarkan pada pendistribusian pada tahun 2023 sebesar Rp. 41.982.988.180,00 sedangkan nominal jumlah pendapatan Rp. 44.900.023.875,44 maka dana yang tersisa yaitu Rp. 2.917.035.695,44. Namun pencapaian YTWU dinyatakan efektif (berhasil),

**Kata kunci:** *Efektivitas, Pendistribusian, Wakaf, Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala . Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ **EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN WAKAF PADA YAYASAN TABUNG WAKAF UMAT KOTA PEKANBARU DI TINJAU MENURUT FIKIH MUAMALAH**”. Selanjutnya Sholawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yang merobah alam ini dari zaman kebodohan hingga zaman berpendidikan seperti sekarang ini yaitu Nabi Muhammad Sall Allahu alayhi wasalam.

Dengan mengucapkan Allahumma Shalli' Ala Muhammad Wa' ala ali Muhammad. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;

1. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Asmurni dan ibunda tercinta Kartina yang selalu mendukung, memberikan semangat dan selalu melangit kan doa terbaik nya untuk penulis dalam mengerjakan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas' ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari' ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari' ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag selalu dosen Pembimbing I bagian materi dan buk Dr.Jumni Nelli, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing II bagian metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selalu Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing dan memberikan nasihat selama penulis menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak Alnofiandri dan seluruh pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru yang telah memberikan informasi dan data sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsinya.
8. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
9. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari' ah Angkatan 20 terutama kelas HES D yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
10. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut terlibat dalam proses pembuatan skripsi dengan selalu membantu penulis grup Amigo terkhusus Yulia Liana, Bela Safitri, Riski Ramayani dan Nadia Sekar Nur Jannah.

Harapan penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, 18 Juni 2024

Penulis



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA TINJAU TENTANG WAKAF DAN PENDISTRIBUSIAN</b> .....	7
A. Kerangka Teoretis .....	7
1. Pengertian Efektivitas .....	7
2. Pengertian Pendistribusian .....	9
3. Wakaf .....	10
4. Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru .....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	28
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Lokasi Penelitian .....	28
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	28
D. Informan Penelitian .....	29
E. Sumber Data .....	29
F. Teknik Pengumpulan Data .....	30
G. Teknik Analisis .....	30
H. Metode Penelitian .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN WAKAF</b>	
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	32
1. Sejarah Berdirinya Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru .....	32
2. Visi, Misi, Manfaat, Tujuan dan Ikrar Pendiri Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.....	37

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Logo Dan Makna Logo Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru .....	39
4. Struktur organisasi Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru .....	41
5. Program-program Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru .....	42
6. Sumber Dana Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru .....	47
B. Pendistribusian wakaf di Yayasan Tabung Wakaf Umat Terhadap Program-program Wakaf Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.....	49
C. Dampak Pendistribusian Wakaf Terhadap Program-program di Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.....	55
D. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Wakaf Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai agama yang paripurna selalu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan amal perbuatan yang baik dengan berbagai macam cara yang telah di syariatkan dalam agama Islam.<sup>1</sup>Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum berupa penyerahan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selama nya atau sementara waktu untuk tujuan ibadah ataupun sosial yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>2</sup>

Selain itu, ibadah wakaf bukan hanya dianjurkan tetapi menjadi salah satu ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallah ‘ Alaihi wa Sallam sesuai dengan sabdanya berikut ini:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ  
وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ<sup>3</sup>

”Daripada Abu Hurairah Radhiallahu ‘ Anhu katanya, Rasulullah Shallallah ‘Alaihiwa Sallam telah bersabda: Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah

---

<sup>1</sup> H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet. ke-3, h.104-105.

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459 tentang Wakaf, Pasal 1 Ayat(1).

<sup>3</sup> Sayidatu Syarifah Sudrajat, ”Efektifitas Pendayagunaan Dana Wakaf Terhadap Program-program Badan Wakaf al-Qur’an Jakarta Tahun 2016”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 3.

jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. (HR Muslim).<sup>4</sup>

Adapun asal mula perbuatan untuk mewakafkan ini disandarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya sebagai berikut:

أَصَابَ عُمَرُ ۞ أَرْضًا بِحَيْرِ فَاتَى النَّبِيَّ ۞ يَسْتَأْمِرُهُ  
فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرِ  
لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ  
؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا .  
قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا  
يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ وَلَا جُنَاحَ عَلَى  
مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ  
مُتَمَوِّلٍ

"Sesungguhnya bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaiba. lalu ia mendatangi Rasulullah untuk meminta kepada nabi supaya ia bisa bertabaqarrud kepada Allah dengan tanah yang ia punya. jawab beliau : jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau sedekat kan manfaatnya. Maka dengan petunjuk itu beliau lalu " Umar sedekah kan manfaatnya dengan perjanjian tidak akan di jual tanahnya, tidak diberikan dan tidak pula di pusakan ".<sup>5</sup>

Wakaf dinilai menjadi suatu media untuk mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasinya wakaf merupakan salah satu akad tabarru' yang mempunyai tujuan kemanusiaan. Begitu pula dengan keberadaan seorang nazhir yang menjadi hal penting dalam mengelola

<sup>4</sup> Sayidatu Syarifah Sudrajat, "Efektifitas Pendayagunaan Dana Wakaf Terhadap Program-program Badan Wakaf al-Qur'an Jakarta Tahun 2016", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 3.

<sup>5</sup> Bukhari dan Muslim, *Shahih Bukhari Muslim*, Muhammad Hasan bin Usman (jakarta, PT Elex Media Komputindo, Kompas- Gramedia, 2017) cet ke-1, h. 603.

perwakafan. Nazhir yang profesional akan mendukung Pendistribusian wakaf menjadi berkembang.<sup>6</sup>

Yayasan Tabung Wakaf Umat yang beralamat kan di Jl. Hangtuah Ujung No.54c, RT.03, Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Dan di diinisiasi oleh Ustadz Abdul Somad dan Tim UAS, sahabat Ustadz Abdul Somad sewaktu kuliah di UIN Susqo Riau tahun 1996 (UAS 96), sahabat Ustadz Abdul Somad alumni Al Azhar Mesir (Azhariyyun), dan jamaah, pada hari Sabtu, 14 Syawal 1441 H. yang bertepatan dengan 06 Juni 2020 M. di Markaz Dakwah Nusaibah Jl. Harapan Sari no 9A Kota Pekanbaru.<sup>7</sup>

Pelaksanaan Program Wakaf di yayasan tabung wakaf umat sendiri memang berjalan. Selama berjalannya program yang terdiri dari wakaf Pondok pesantren, wakaf al-Qur'an, wakaf produktif, wakaf Kitab/buku, dan preschool nurul azhar. Hasil dari pengumpulan program wakaf yaitu Hasil dari wakaf produktif nanti akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya yaitu fakir, miskin, dhuafa, anak yatim, dan bisa untuk membangun infrastruktur.<sup>8</sup>

Yayasan Tabung Wakaf Umat merujuk pada lembaga nirlaba yang berfokus pada pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf dari umat Muslim untuk kemudian didistribusikan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti bantuan

<sup>6</sup> Ma'ruf Hidayat, *Dinamika Perwakafan dalam Tinjauan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Mabsya Volume IV. No. 2 (Juli- Desember 2022)*, h. 173.

<sup>7</sup> Tabung Wakaf Umat, "*Profil Yayasan Tabung Wakaf Umat*", artikel dari <https://tabungwakafumat.org/about-us/>. Diakses pada 25 Januari 2024.

<sup>8</sup> Tabung Wakaf Umat, "*Profil Yayasan Tabung Wakaf Umat*", artikel dari <https://tabungwakafumat.org/about-us/>. Diakses pada 25 Januari 2024.

sosial, pendidikan, kesehatan, dan proyek-proyek amal lainnya. Program Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru ini memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu berorientasi pada tujuan dunia dan akhirat.

Lembaga Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru ini tidak hanya bergerak di bidang wakaf tetapi juga memiliki beberapa program diantaranya zakat dan shodaqoh. Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian Negara untuk mengatur dan mengelolanya. Dengan wakaf yang dikelola secara baik, maka masyarakat akan sejahtera. Oleh karenanya, Pendistribusian pengelolaan wakaf yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan yang maksimal.<sup>9</sup>

Yayasan semacam itu biasanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana wakaf secara efektif dan berkelanjutan. Namun dalam pendistribusian wakaf terkadang memiliki kendala dimana setelah dilaksanakan program tetapi sering kali tidak menjadikan masyarakat sejahtera bahkan kadang program tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama di Pekanbaru. Efektivitas Pendistribusian Wakaf dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang transparan, pemilihan proyek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta pelibatan pihak-pihak terkait secara aktif dalam proses distribusi. Monitoring dan evaluasi yang berkala juga penting untuk memastikan dana wakaf benar-benar memberikan manfaat yang optimal.

---

<sup>9</sup> Arief Wibawa Mukti, *Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Tabung Wakaf Indonesia*” (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h 2.



Melihat hal tersebut penulis akhirnya berupaya untuk meneliti masalah dengan judul "**Efektivitas Pendistribusian Wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru**".

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan Efektivitas Pendistribusian Wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat, Kota Pekanbaru pada tahun 2022-2023.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan yaitu:

1. Bagaimana proses pendistribusian wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru ?
2. Apa efektivitas dampak atau manfaat pendistribusian wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru dalam menjalankan program-program wakaf ?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Wakaf Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru ?

## **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui Proses Pendistribusian Wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.



- b. Untuk mengetahui Efektivitas Pendistribusian Wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.
- c. Untuk Mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Wakaf Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang di peroleh selama perkuliahan.
- b. Menambah wawasan penulis di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai Efektivitas Pendistribusian Wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.
- c. Untuk sebagai bahan kajian informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### WAKAF DAN PENDISTRIBUSIAN WAKAF DALAM ISLAM

#### A. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah landasan konseptual yang mendukung penelitian atau kajian. Ini mencakup teori-teori yang relevan dengan topik penelitian Anda dan membantu membentuk landasan untuk menyusun pertanyaan penelitian dan merumuskan hipotesis. Berikut ini beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini.

##### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas bersal dari kata dasar *effectife* yang diambil dari kata Bahasa Inggris yang artinya berhasil. Pengertian efektivitas organisasi mempunyai artian yang berbeda bagi setiap orangnya tergantung pada acuan yang digunakan. Efektivitas dijabarkan berdasarkan pada kapasitas suatu organisasi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara maksimal Efektivitas diukur menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Apabila organisasi tersebut berhasil mencapai tujuan dan sasaran secara tepat dan sesuai dengan harapan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah efektif.<sup>10</sup>

Menurut Gibson, efektivitas adalah penilaian terhadap pencapaian individu, kelompok, ataupun organisasi. Menurut Prasetyo Budi Sakdono,

---

<sup>10</sup> Afif Izam Taufik dan Ajeng Wahyuni, "Efektivitas Pemberdayaan Zakat Produktif di Laboratorium Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf IAIN Ponorogo", *Nidhomiya* Volume 1. No.1 (2022): h. 5.

efektivitas adalah tingkat hubungan antara keluaran dan keluaran dengan keluaran yang diharapkan dari sejumlah masukan. Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah penggunaan sarana dan prasarana serta sejumlah sumber daya yang menentukan produksi barang atau jasa yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok.

Menurut Schemerhon John, efektivitas merupakan pencapaian tujuan keluaran yang diukur dengan membandingkan tujuan keluaran yang dianggarkan dengan keluaran sebenarnya. Menurut Wiyono, efektivitas didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dan memiliki dampak dan hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut Abdurrahmat, efektivitas adalah manfaat dari sejumlah sumber daya, sarana dan prasarana yang secara sadar ditentukan di awal perencanaan.<sup>11</sup>

Dari beberapa definisi diatas maka peneliti mengambil garis besar bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang tercapai, maka maka semakin efektif pula kegiatan tersebut. Sehingga efektivitas juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Karmila Sari, Azhari Akmal Tarigan, Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Asahan. *El-mal* Volume 3 No. 2 ( 2022), h. 1264.

<sup>12</sup> Diah Ayu Fatmala. “Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang Terhadap Pemerdayaan Ekonomi Masyarakat”, (Skripsi: IAIN Metro, 2019) h. 10.



## 2. Pengertian Pendistribusian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata pendistribusian adalah proses, cara, perbuatan mendistribusikan. Pendistribusian asal katanya yakni Distribusi. Distribusi dalam bahasa Inggris yakni distribute artinya penyaluran atau pembagian, menurut istilah distribusi adalah pembagian, penyaluran, atau pengiriman sesuatu kepada beberapa orang atau suatu tempat. Juga dapat didefinisikan sebagai penyaluran barang untuk keperluan sehari-hari yang diberikan pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian wakaf adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana wakaf, termasuk infak dan sedekah dari muzaki kepada mustahik, sehingga dana wakaf dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan mustahik. Dan dengan pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Deby Putri Angelina. *Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) pada Baznas Indragiri Hulu*, (Skripsi: Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2023) h. 7.

<sup>14</sup> Riyantama Wiradifa. *Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tanggerang Selatan*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 27.

### 3. Wakaf

#### a. Pengertian Wakaf

Kata "*Wakaf*" atau "*Wacf*" berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*". Asal kata "*Waqafa*" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat atau tetap berdiri". Kata "*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*" sama artinya dengan "*Habasa- Yahbisu-Tahbisan*". Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung pengertian Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.<sup>15</sup>

Adapun menurut istilah syara' ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.<sup>16</sup>

Pengertian wakaf menurut Mazhab Syafii dan Hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai takarub kepada Allah. Pengertian wakaf menurut Mazhab Hanafi adalah menahan harta-benda sehingga menjadi hukum milik Allah, maka seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada Allah untuk

---

<sup>15</sup>Kementerian Agama, *Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaran Haji*, 2003, h. 1

<sup>16</sup>Qodariah Berkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenada Merdia, 2020) , cet.ke-1, h. 205-207.

bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan kontinu, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan.<sup>17</sup>

Pengertian wakaf menurut imam Abu Hanafi adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bersedekah dari hasil-nya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya.

Berdasarkan definisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup, dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual atau dihibah-kan.

Definisi ini berbeda dengan definisi yang dikeluarkan oleh Abu Yusuf dan Muhammad, sahabat Imam Abu Hanifah itu sendiri. Pengertian wakaf menurut mazhab Maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, di mana harta pokoknya tetap lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat.

Pengertian wakaf menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

---

<sup>17</sup> *Ibid*

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu di antara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, mislanya tanah, bangunan, dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesan-tren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka ber-wakaf bukan sekadar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus-menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum wakaf adalah sunah. Ditegaskan dalam Hadis:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amal nya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya.” (HR Muslim)

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus

<sup>18</sup> Ibid

menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud orang yang berwakaf.<sup>19</sup>

## b. Dasar Hukum Wakaf

1) Hukum yang mendasari wakaf dalam Islam antara lain yaitu:

a) Al-Quran

Firman Allah SWT Surah al-Hajj (22): 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ  
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Firman Allah SWT Surah al- Imron (3): 92

Makna dari ayat ini adalah ajakan kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan beberapa hal penting dalam ibadah mereka kepada Allah. Tujuan dari semua ini adalah agar orang-orang beriman dapat mencapai kemenangan, yang bisa diartikan sebagai keberhasilan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ayat ini menekankan pentingnya menjalankan ibadah dengan penuh ketundukan dan ketulusan serta melengkapi ibadah tersebut dengan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari.

<sup>19</sup> Qodariah Berkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenada Merdia, 2020) , cet.ke-1, h. 205-207.

## Firman Allah SWT Surah al- Imron (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ  
 اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>20</sup>

Ayat ini mendorong orang-orang beriman untuk bersedekah dengan harta yang mereka cintai sebagai bukti keimanan dan keikhlasan, serta meyakinkan bahwa Allah mengetahui dan menghargai setiap bentuk sedekah yang diberikan.

## b) Hadits

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله،  
 إني أصبت مائة سهم من خيبر، ولم أصب مالا أعجب إليّ منه، وأردت أن أتصدق  
 به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها في سبيل الله، ولا  
 تباع ولا توهب ولا تورث

Dari Ibnu Umar, ia berkata: “ Umar mengatakan kepada nabi SAW saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokoknya) dan jadikan buahnya

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), cet.ke- 1.



sedekah untuk sabilillah. (HR.Bukhari dan Muslim).

Ditemukan bebrapa Rediksi dari hadits ini, termasuk lafadz dari Muslim dan dalam riwayat lain dari Bukhari. Dasar hukum seperti tercantum pada angka 1 s/d sebenarnya tidak secara khusus menyebutkan istilah wakaf, tetapi para ulama Islam menjadikannya sebagai sandaran dari perwakafan berdasarkan pemahaman serta adanya isyarat tentang hal tersebut.<sup>21</sup>

c) Pendapat ulama

قال الإمام الشافعي: "إن ثمانين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار وقفوا أموالهم." وقال ابن حزم: "إن الوقف الذي قام به الصحابة في المدينة أشهر من الشمس، ولا يجله أحد"

Imam Syafii mengatakan bahwa 80 sahabat ansar mewakafkan hartanya dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa wakaf yang dilakukan sahabat di Madinah lebih dikenal dari matahari serta tidak ada seorang pun yang tidak tahu.<sup>22</sup>

Pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm menunjukkan bahwa wakaf adalah bagian integral dari tradisi Islam yang didasarkan pada praktik sahabat. Wakaf dilakukan oleh banyak sahabat di Madinah dan dikenal secara luas dalam masyarakat Muslim awal. Hal ini menunjukkan pentingnya wakaf dalam mengembangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Muslim,

<sup>21</sup> H.E Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers,2008), h.26

<sup>22</sup> Adelia Dwi Syafrina dkk, "Pengaruh Wakaf Dalam Mengentaskan Kemiskinan", *Maro* volume 6, No 1 (2023), h. 25-26.

serta sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Pandangan kedua ulama ini membantu mengukuhkan kedudukan wakaf dalam hukum Islam dan sejarah umat Muslim, menunjukkan bahwa wakaf telah lama menjadi salah satu pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

2) Landasan hukum dari segi Undang-undang

Perwakafan di Indonesia telah melembaga di masyarakat semenjak awal masuknya Islam ke Nusantara akan tetapi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga belum dilindungi oleh kekuasaan. Setelah Indonesia merdeka wakaf mulai diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang. Adapun hukum positif Indonesia yang mengatur tentang wakaf dapat dilihat dari beberapa peraturan di bawah ini, yaitu:

- a) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria, dimana Negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Kemudian ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang perwakafan tanah milik.
- b) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini mengatur tentang proses terjadinya wakaf tanah milik dan Istibdal tanah wakaf.
- c) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Instruksi tentang pembaharuan dalam pengelolaan wakaf.



- d) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada dengan menambahkan hal-hal baru yang merupakan upaya memberdayakan wakaf secara produktif dan akuntabel.
- e) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang meliputi ketentuan umum nadzir, jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta wakaf.<sup>23</sup>

### c. Syarat dan Rukun Wakaf

Menurut fikih, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf ada empat yakni:

- 1) *Wakif* (orang yang mewakafkan tanah).
- 2) *Maukuf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
- 3) *Mauquf ' Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukkan wakaf).
- 4) *Shighat* (pernyataan/ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).<sup>24</sup>

#### 1) Syarat *Wakif*

Orang yang mewakafkan (wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam

<sup>23</sup> Arief Wibawa Mukti, "Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia". (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 48-49.

<sup>24</sup> Yeni Samri Juliati dan Maftah Rizki Addin HRP. "Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf". *Manajemen dan Bisnis Ekonomi* Volume 2. No. 2 (April 2023): h.71.

membelanjakan hartanya kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria yakni:

- a) Merdeka
  - b) Berakal
  - c) Dewasa (*baligh*)
  - d) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai).
- 2) Syarat *Mauquf Bih* (Harta yang diwakafkan)

Dalam pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian:

- a) Syarat Sahnya Harta Wakaf

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Harta yang akan diwakafkan harus *mutaqawwam*.

Pengertian harta yang *mutaqawwam* (*al-mal al-mutaqawwam*), menurut Mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat di simpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat)

- (2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan.

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*ainun ma' lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.



## b) Milik wakif.

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya.

## c) Terpisah bukan milik bersama.

Milik bersama adakalanya dapat dibagi, juga ada kalanya tidak dapat dibagi. Hukum mewakafkan benda milik bersama (musya) tidak sah.<sup>25</sup>

3) Syarat *Mauquf ' Alaih* (Penerima Wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf ' alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf).

a) Penerima ditentukan pada pihak tertentu (*mu' ayyan*), yaitu jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah.

Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (*al-mawquf mu' ayyan*) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (*ahlan lit-tamlík*), maka orang muslim, merdeka dan *kafir zimmi* yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf.

<sup>25</sup> Qodariah Berkah dkk, Op. cit, h, 207-210.

- b) Penerima tidak ditentukan (*ghaira mu' ayyan*), maksudnya tujuan berwakaf tidak ditentukan secara terperinci, tapi secara global. Misalnya seseorang berwakaf untuk kesejahteraan umat Islam, orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lain sebagainya.

Karena wakaf hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja, maka syarat penerima wakaf itu haruslah orang yang dapat menjadikan wakaf itu untuk kemaslahatan yang mendekatkan diri kepada Allah.

- 4) Syarat-syarat *Shigah* (lafaz ikrar wakaf)
- a) Lafaz *ikrar* harus berisi kata-kata yang menunjukkan kekalnya wakaf (*ta' bid*). Tidak sah kalau ucapan wakaf dibatasi dengan waktu tertentu.
  - b) Ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu.
  - c) Ucapan itu bersifat pasti dan jelas (*sharih*) yang berarti wakaf dan tidak mengandung makna lain.
  - d) Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah.. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik kepemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat *ghaira tammah*.<sup>26</sup>

#### d. Macam-macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan cakupan, batasan waktunya, penggunaan barangnya, tujuan, bentuk manajemen, dan jenis barangnya. Berikut macam-macam wakaf tersebut:

##### 1) Berdasarkan batasan waktunya, wakaf dibagi menjadi:

Pertama, wakaf *mu' abbad* (selamanya). Kedua, *wakaf mu' aqqat* (sementara/dalam jangka waktu tertentu).<sup>27</sup>

##### 2) Macam-macam Wakaf Berdasarkan Cakupannya

Menurut para ulama, wakaf ada dua macam, yaitu *wakaf ahli* (khusus) dan *wakaf khairi* (umum). Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya, wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga maupun kepada pihak lain. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan *wakaf ' alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan keluarga sendiri.

*Wakaf khairi*, secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum. Seperti wakaf yang

<sup>26</sup> Kementerian Agama "Wakaf: Syarat dan Rukunnya", artikel dari <https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/wakaf--syarat-dan-rukunnya> Diakses pada 14 Oktober 2023.

<sup>27</sup> H. Abdurrohman Kasdi, "Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif". (Yogyakarta: idea press, 2021), cet I, h. 87.

diserahkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

Ketiga, wakaf gabungan antara keduanya (*musytarak*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.<sup>29</sup>

### 3) Macam-macam Wakaf Berdasarkan Penggunaan Harta

a) *Wakaf mubasyir* (langsung); yang mana wakaf pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti rumah sakit, masjid, sekolah dan lainnya.

b) Kedua, *wakaf istismari* (produktif); yaitu harta wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya di peruntukkan untuk tujuan wakaf.<sup>30</sup>

### 4) Berdasarkan Tujuan Harta yang Diwakafkan

Ada beberapa macam wakaf berdasarkan tujuannya, di antaranya adalah:

a) Wakaf air minum. Wakaf ini termasuk di antara tujuan wakaf yang pertama dalam Islam dan tercermin dalam wakaf Usman bin Affan ra., setelah itu wakaf air menjadi fenomena umum di hampir semua perkotaan dan pedesaan, negara yang berpenduduk muslim, sehingga tidak ada orang yang menjual

<sup>28</sup> Muh. Fudhail Rahman. "Wakaf dalam Islam". *al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1 (Januari 2009), h.84.

<sup>29</sup> H. Abdurrohman Kasdi, op. cit., h.90.

<sup>30</sup> Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait", *ZISWAF*, Volume. 6, No. 1, h. 10.

air minum, kecuali fenomena yang muncul belakangan ini, air dijual dalam bentuk kemasan; baik yang berupa air mineral maupun non-mineral.

- b) Wakaf sumur dan sumber mata air di jalan-jalan yang biasa menjadi lalu lintas jamaah haji yang datang dari Irak, Syam (Syiria), Mesir dan Yaman, serta kafilah yang bepergian menuju India dan Afrika.
  - c) Wakaf jalan dan jembatan untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat
  - d) Wakaf khusus bantuan fakir miskin dan orang-orang yang sedang bepergian.
  - e) Wakaf pembinaan sosial bagi mereka yang membutuhkan.
  - f) Wakaf sekolah dan universitas serta kegiatan ilmiah lainnya.
  - g) Wakaf asrama pelajar dan mahasiswa
  - h) Wakaf pelayanan kesehatan.
  - i) Wakaf pelestarian lingkungan hidup.<sup>31</sup>
- 5) Macam-macam Wakaf Berdasarkan Bentuk Manajemennya
- a) Wakaf dikelola oleh wakif sendiri atau salah satu dari keturunannya, yang kategori orangnya ditentukan oleh wakif.
  - b) Wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk wakif mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu, seperti imam masjid dimana hasil wakafnya untuk kepentingan masjid tersebut.

<sup>31</sup> H.Abdurrohman Kasdi, Op.cit , h. 94



- c) Wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk memanej wakaf tersebut. Ini biasanya terjadi pada benda wakaf yang sudah berusia puluhan atau ratusan tahun.
- d) Wakaf yang dikelola oleh Pemerintah. Hal ini muncul belakangan, terutama setelah terbentuknya Kementerian Wakaf pada masa Turki Usmani atau pada pertengahan abad kesembilan belas.<sup>32</sup>

#### 6) Macam-macam Wakaf Berdasarkan Jenis Barangnya

Sepanjang Macam-macam wakaf apabila dilihat dari sudut harta maka dibagi menjadi tiga

##### a) Benda tidak bergerak

Contoh waqaf benda tidak bergerak seperti tanah bagi be tanaman dan bangunan .

##### b) Benda bergerak bukan uang

Contoh dari langkah benda bergerak bukan uang di antaranya satu kaya intelektual dan surat berharga.

<sup>32</sup> H. Abdurrohman Kasdi, *op.cit.*, h. 91-96.

- c) Benda bergerak berupa uang.<sup>33</sup>

#### 4. Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru merupakan lembaga wakaf dan dakwah yang diinisiasi oleh Ustadz Abdul Somad dan timnya. Pembahasan tentang pendirian lembaga ini dilakukan pada hari sabtu, 14 Syawal 1441 H, yang bertepatan dengan 06 Juni 2020 M di Markaz Dakwah Nusaibah Jl. Harapan Sari No 9A Kota Pekanbaru.

Setelah berdiri Yayasan Tabung Wakaf Umat dilegalkan sebagai badan hukum dengan SK Kemenkumham AHU-0009901.AH.01.04 tahun 2020 dan mendapat izin operasional dari BWI Provinsi Riau tentang Pendirian Nazhir Organisasi No. 30/BWI/Riau/VII/2020<sup>34</sup>

#### B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung dan membandingkan penelitian ini dan juga sebagai referensi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian yang telah pernah dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sayidatu Syarifah Sudrajat yang berjudul Efektivitas Pendayagunaan Dana Wakaf terhadap Program-program Badan

<sup>33</sup> Syaputri Febrina Sari, "Jenis Wakaf Yang Wajib Diketahui Biar Tidak Keliru", artikel dari <https://zakat.or.id/jenis-jenis-wakaf/>. Diakses pada 25 Januari 2024.

<sup>34</sup> Bayu Rizqan Azrahwad, "Actuating (Penggerakan) Program Dakwah Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru" (skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h. 4-5.



Wakaf al-Quran Jakarta<sup>35</sup>. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti efektivitas penyaluran dana wakaf. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu adalah objek yang dituju adalah Badan Wakaf al-Qur'an Jakarta. penelitian mendapatkan hasil bahwa pendayagunaan dana wakaf terhadap program-program badan wakaf al-Qur'an secara garis besar sudah memenuhi kriteria efektivitas dan pendayagunaan wakaf.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitra Mizan yang berjudul efektivitas Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dalam Penghimpunan dan Pendayagunaan Wakaf<sup>36</sup> Adapun persamaan dari penelitian adalah membahas dan menggunakan teori efektivitas. Selain itu, terdapat pula pembahasan mengenai penghimpunan dan pendayagunaan wakaf. Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah objek yang diteliti adalah Tabung Wakaf Indonesia (TWI) peneliti mendapatkan hasil bahwa efektivitas Tabung Wakaf Indonesia yang di keluarkan mengalami peningkatan setiap tahunnya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Yati Azhara yang berjudul Pola Pendistribusian Wakaf Uang Dalam Pembangunan Sumur Wakaf oleh Global Wakaf-aksi Cepat Tanggap ACT Kota Pekanbaru<sup>37</sup>. Adapun persamaan adalah membahas dan menggunakan pola teori Pendistribusian.

---

<sup>35</sup> Sayidatu Syarifah Sudrajat, *op.cit. h. 1*.

<sup>36</sup> Fitra Mizan, "*Efektivitas Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dalam Penghimpunan dan Pendayagunaan Wakaf*". (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008). Diakses pada 25 Oktober 2023.

<sup>37</sup> Yati Azhara, "*Pendistribusian Wakaf Uang Dalam Pembangunan Sumur Wakaf Oleh Global Wakaf*". (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022). Diakses pada 25 Oktober 2023.



Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah objek yang diteliti yaitu Global Wakaf-aksi cepat tanggap ACT kota Pekanbaru peneliti mendapatkan hasil bahwa ada lima pola pendistribusian yaitu survey lokasi, Assesment, Koordinasi pihak desa, pengajuan RAB, dan implementasi pembangunan sumur wakaf.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Rizqan Azrahwad yang berjudul *Actuating (Pengerakan) Progam Dakwah Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru*.<sup>38</sup> Adapun persamaan adalah objek pada penelitian yang dilakukan di Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru. Perbedaan dari penelitian terdahulu membahas tentang *Actuating (Pengerakan) program dakwah*.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Wetri Yuni yang berjudul *Efektivitas Penyaluran Dana Wakaf Tunai Melalui Program Pinjaman Produktif Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro studi kasus Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Daerah Istimewa Yogyakarta* . Adapun persamaan adalah menggunakan Teori Efektivitas selain itu juga terdapat pembahasan mengenai wakaf dan cara penyaluran nya. Perbedaan dari penelitian terdahulu lebih membahas mengenai wakaf tunai dan upaya pengembangan usaha mikro.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Bayu Rizqan Azrahwad, *op.cit. h. 1*.

<sup>39</sup> Wetri Yuni, "*Efektivitas Penyaluran Dana Wakaf Tunai Melalui Program Pinjaman Produktif Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro studi kasus Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Daerah Istimewa Yogyakarta* ". (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , 2015) di akses pada 25 Oktober 2023



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang sumber informasinya atau jenis penelitiannya yang berorientasi pada pengumpulan data empiris dilapangan. Pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamat.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen atau objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini adalah: Jl. Hangtuah Ujung No.54c, RT.03, Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah Pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat dan yang menjadi objek penelitian ini adalah Pendistribusian Wakaf di Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.

#### D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan pada penelitian dilakukan dengan cara sengaja (sampling purposive). Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menggunakan teknik ini karena yang bersangkutan mengetahui masalah yang akan diteliti dan bisa memberi data yang valid/tetap. Pada penelitian ini, informan penelitiannya yaitu: Ketua pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat, bendahara Yayasan Tabung Wakaf Umat, Devisi keuangan Yayasan Tabung Wakaf Umat dan 2 orang staff Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jadi, total keseluruhan informan dari penelitian ini adalah 5 orang.

#### E. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari informan melalui wawancara dan observasi yaitu pihak yang dapat memberikan keterangan atau informasi langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni para pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk Dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis serta artikel lainnya yang ada di internet.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan. Pengamatan difokuskan pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi yang benar-benar berguna. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung kegiatan yang menjadi objek penelitian. Peneliti akan melakukan observasi secara langsung terhadap efektivitas pendistribusian wakaf pada yayasan tabung wakaf umat kota Pekanbaru.

### 2. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara dengan pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

## G. Teknik Analisis

Analisi data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan



dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan serta permasalahan yang ada secara tegas yang jelas tentang data yang berkaitan dengan yayasan tabung wakaf umat yang malakukan melakukan efektivitas pendistribusian wakaf di yayasan tabung wakaf umat kota Pekanbaru.

## H. Metode Penelitian

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya kedalam tulisan, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian wakaf di Yayasan Tabung Wakaf Umat dilakukan dengan fokus program yaitu Wakaf pesantren Nurul Azhar, Wakaf rumah Tahfiz, wakaf 10.000 Al-Qur'an, Wakaf produktif dan wakaf kitab. Sedangkan pendistribusian yang bukan wakaf disalurkan melalui identifikasi masalah untuk umat dan barulah merencanakan dan membuat project-project yang akan dilaksanakan agar para waqif mengetahui terlebih dahulu dana wakaf yang diberikan akan didistribusikan.
2. Efektivitas pendistribusian wakaf terhadap program-program wakaf di Badan Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru (YTWU) secara garis besar sudah memenuhi kriteria efektivitas. Hal tersebut berdasarkan pada pendistribusian pada tahun 2023 sebesar Rp. 41.982.988.180,00 sedangkan nominal jumlah pendapatan Rp. 44.900.023.875,44 maka dana yang tersisa yaitu Rp. 2.917.035.695,44. Namun pencapaian YTWU dinyatakan efektif (berhasil), karena dari target dan tujuan dari program-program telah tercapai sesuai yang direncanakan.
3. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Wakaf Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat yaitu muamalah membantu mengatur pendistribusian wakaf melalui beberapa cara. Pertama, fikih muamalah

menetapkan jenis-jenis harta yang boleh diwakafkan, niat berwakaf dan tujuan dari wakaf harus jelas dan menurut syariat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis, ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis, antara lain:

1. Perlunya transparansi dana pendayagunaan atau pendistribusian dari masing-masing program, agar tumbuh kepercayaan masyarakat khususnya para waqif atau donatur terhadap lembaga. Adapun dari website YTWU hanya ada transparansi penghimpunan dana
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap progress di setiap program pembinaan di daerah khususnya yang berhubungan dengan individual (program Wakaf 10.000 Al-Quran).

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengizinkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bukhari dan Muslim, *Shahih Bukhari Muslim*, Muhammad Hasan bin Usman (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, Kompas- Gramedia, 2017) cet ke-1, h. 603.
- H. Abdurrohman Kasdi, *"Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif"*, Yogyakarta: Idea Press, 2021, cet.ke- 1
- H.Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, cet.ke- 3.
- Qodariah Berkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Prenadamrdia, 2020, cet.ke-1.

### B. Skripsi

- Arief Wibawa Mukti, *Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018
- Bayu Rizqan Azrahwad, *"Actuating (penggerakan) Program Dakwah Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru"* Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023
- Deby Putri Angelina. *Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) pada Baznas Indragiri Hulu*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023
- Diah Ayu Fatmala. *Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang Terhadap Pemerdayaan Ekonomi Masyarakat*, (Skripsi: IAIN Metro, 2019, h. 10).
- Fitra Mizan, *"Efektivitas Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dalam Penghimpunan dan Pendayagunaan Wakaf"*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008
- Riyantama Wiradifa. *Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tanggerang Selatan"* , Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017
- Sayidatu Syarifah Sudrajat, *"Efektifitas Pendayagunaan Dana Wakaf Terhadap Program-program Badan Wakaf Al-Quran Jakarta Tahun 2016"*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

- Wetri Yuni, "*Efektivitas Penyaluran Dana Wakaf Tunai Melalui Program Pinjaman Produktif Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro studi kasus Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Daerah Istimewa Yogyakarta*". Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015
- Yati Azhara, "*Pendistribusian Wakaf Uang dalam Pembangunan Sumur Wakaf oleh Global Wakaf*". Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022
- Yeni Samri Juliati dan Maftah Rizki Addin HRP. "*Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf*". Volume 2. No. 2 (April 2023): h.71.

### C. Jurnal

- Adelia Dwi Syafrina dkk, "Pengaruh Wakaf dalam Mengentaskan Kemiskinan", *Maro* volume 6, No 1 (2023)
- Afif Izam Taufik dan Ajeng Wahyuni, "Efektivitas Pemberdayaan Zakat Produktif di Laboratorium Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf IAIN Ponorogo", *Nidhomiya* Volume 1. No.1 (2022): h. 5.
- Karmila Sari, Azhari Akmal Tarigan, "Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Asahan. *El-mal* Volume 3 No. 2 ( 2022)
- Ma' ruf Hidayat, "Dinamika Perwakafan dalam Tinjauan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Mabsya* Volume IV. No. 2 ( Juli- Desember 2022)
- Muh. Fudhail Rahman. "Wakaf Dalam Islam".*Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1 (Januari 2009)*
- Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait", *ZISWAF* Volume. 6, No. 1, h. 10.

### D. Peraturan

- Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, lembar Negara Tahun 2007, tentang Wakaf, Pasal 1 Ayat (1)
- Kementerian Agama, "*Wakaf: Syarat dan Rukunnya*", artikel dari <https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/wakaf--syarat-dan-rukunnya> Diakses pada 14 Oktober 2024
- Kementerian Agama, *Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*, 2003.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **"Efektifitas Pendistribusian Wakaf Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah"** yang ditulis oleh:

Nama : NUR HASANAH  
 NIM : 12020225821  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2024  
 Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium lantai 3 Gedung Dekanat  
 Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 17 Juli 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al,  
 M.H.C.M.ed

Sekretaris  
 Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I  
 Dr. Amrul Muzan, M.Ag

Penguji II  
 Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**  
 NIP: 197110162002121003



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

---

**REKOMENDASI**  
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/65152  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/4236/2023 Tanggal 29 April 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: NUR HASANAH
2. NIM / KTP	: 12020225821
3. Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH MUAMALAH
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN WAKAF PADA YAYASAN TABUNG WAKAF UMAT KOTA PEKANBARU DI TINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH
7. Lokasi Penelitian	: YAYASAN TABUNGAN WAKAF UMAT KOTA PEKANBARU

\* Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 3 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DPM  
 PTSP**  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU

**Rekomendasi disampaikan kepada :**

**Rekomendasi disampaikan Kepada Yth :**  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
 YAYASAN TABUNGAN WAKAF UMAT KOTA PEKANBARU  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
 Yang Bersangkutan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

